

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DENGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) BERAU

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 197/415.43/13/MoU.HK.3/VII/2024

NOMOR : 064/MoU-RSB/BAZNAS-Br/VII/2024

Pada Hari ini, **Sabtu** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-07-2024)**, bertempat di **Tanjung Redeb**, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SRI JUNIARSIH MAS** : Bupati Berau, berkududukan di Jalan APT. Pranoto Nomor 01 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.64-373 Tahun 2021 tanggal 24 Februari Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BUSRANSYAH** : Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Berau di Jalan SM. Aminuddin Nomor 98, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Berau Nomor 309 Tahun 2020 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Berau Periode 2020-2025, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Berau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Berau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Berau yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Berau.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat terutama para mustahik (penerima manfaat).

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemberian Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat terutama para mustahik (penerima manfaat).

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pelayanan pemeriksaan laboratorium;
2. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
4. Pelayanan Program Kesehatan Terpadu Luar Gedung.

Pasal 4



PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Dalam Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagai dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI



- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretariat Daerah Kabupaten Berau

u.p. Bagian Hukum dan Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau

- a. Alamat : Jalan APT. Pranoto Nomor 1, Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau
- b. Handphone : 0812 5497 5419 (Achmad Syahid)
- c. E-mail : bagianhukumberau@gmail.com

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PIHAK KEDUA

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Berau

- a. Alamat : Jalan SM. Aminuddin Nomor 998, Kelurahan Bugis,
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,
Kalimantan Timur
- b. Handphone : 0811 597 3355
- c. E-mail : baznaskab.berau@baznas.go.id

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	